



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, sehingga perlu disusun pedoman umum pengelolaan ADD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

*Ar*

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 04 Seri C);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);

14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

*Mr*

14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

*Mr*

11. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/Negara atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah sebagian dana ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Alokasi Penghasilan Perangkat Desa selanjutnya disingkat APPD adalah dana yang dialokasikan pada perangkat yang tidak teralokasi sesuai aturan batas pengalokasian dana Siltap.
15. Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selanjutnya disingkat TPKPD adalah dana yang dialokasikan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada desa bekas tanah perdikan dan Desa Pegunungan.
16. Alokasi Dasar ADD adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
17. Alokasi Formula ADD adalah dana yang dialokasikan pada setiap desa dengan proporsional berdasarkan variabel-variabel.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan tak terduga.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah merupakan perencanaan atau usulan kegiatan yang akan diverifikasi oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan Pedoman untuk melaksanakan Kegiatan.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN ADD

#### Pasal 2

Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan ADD adalah :

- a. pengelolaan keuangan ADD adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana ADD harus disusun tersendiri dalam bentuk DPA yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasaran, manfaat dan dampaknya bagi masyarakat; dan
- d. seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien, efektif, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

## BAB III

### SUMBER KEUANGAN ADD

#### Pasal 3

Sumber Keuangan ADD berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB IV

### ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN ADD

#### Pasal 4

Penggunaan dana ADD merupakan bagian penjabaran dari APBDes yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

#### Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan langsung kepada desa dengan mempertimbangkan azas pemerataan dan azas keadilan yang dialokasikan pada 257 desa dengan penggunaan untuk :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- (2) Disamping penganggaran ADD untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada desa :
  - a. TPKPD bagi bekas tanah perdikan; dan
  - b. TPKPD bagi desa pegunungan.
- (3) Besaran dana ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Lokasi dan besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Bagi desa yang kebutuhan alokasi dana Siltap melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kekurangan dana siltap dialokasikan dari ADD dengan nama APPD.

#### Pasal 7

- (1) Besaran Siltap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.117.000,00 (dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah) atau 73% (tujuh puluh tiga persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan



- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 55% (lima puluh lima persen) dari siltap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk Sekretaris Desa non PNS.
  - (3) Penerimaan Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima bagi yang masih berstatus Kepala Desa maupun Pj. Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.
  - (4) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 8

- (1) Besaran APPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sama dengan alokasi Siltap perangkat desa yang diterima setiap bulan, tidak termasuk sekretaris desa.
- (2) Penerimaan APPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima bagi yang masih berstatus menjadi Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Besaran APPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Besaran TPKPD bagi tanah bekas perdikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 10

- (1) Besaran TPKPD bagi desa pegunungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

*Mr*

## Pasal 11

- (1) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga dianggarkan dalam APBDes dapat dialokasikan dari ADD, dengan menyesuaikan pagu ADD yang diterima Desa.
- (2) Tunjangan BPD, dialokasikan setiap bulan maksimal sebesar :
  - a. Ketua sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah); dan
  - c. Anggota sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, dialokasikan per bulan maksimal sebesar :
  - a. Ketua RT sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - b. Ketua RW sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Ketua RT dan Ketua RW yang digunakan untuk operasional kegiatan RT dan RW.
- (5) Besaran Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa atau APPD.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 4% (empat persen) dianggarkan dalam ADD, 1% (satu persen) ditanggung Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (5) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang suami/istrinya Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- (6) Alokasi besaran dana iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

## BAB V

## AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL

## Pasal 13

- (1) Pengalokasian ADD menggunakan azas merata dan proporsional.

- (2) Azas yang digunakan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pagu Alokasi Dasar dialokasikan sebesar 70% dari pagu ADD setelah dikurangi APPD dan TPKPD dibagi secara merata; dan
  - b. Pagu Alokasi Bagian Formula dialokasikan sebesar 30% dari pagu ADD setelah dikurangi APPD dan TPKPD dibagi secara proporsional berdasarkan variabel.

#### Pasal 14

- (1) Jenis data variabel yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah :
- a. jumlah penduduk;
  - b. angka kemiskinan;
  - c. luas wilayah;
  - d. indeks kesulitan geografis;
  - e. jumlah kepala desa dan perangkat desa;
  - f. jumlah BPD; dan
  - g. jumlah RT dan RW.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik dan SKPD terkait.
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot variabel sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk dengan bobot variabel 25% (dua puluh lima persen);
  - b. angka kemiskinan dengan bobot variabel 20% (dua puluh persen);
  - c. luas wilayah dengan bobot variabel 15% (lima belas persen);
  - d. indeks kesulitan geografis dengan bobot variabel 15% (lima belas persen);
  - e. jumlah kepala desa dan perangkat desa dengan bobot variabel 15% (lima belas persen);
  - f. jumlah BPD dengan bobot variabel 5% (lima persen)
  - g. jumlah RT dan RW dengan bobot variabel 5% (lima persen)
- (4) Hasil perhitungan ADD per desa dibulatkan 5 (lima) digit dari belakang, untuk sisa pembulatan dialokasikan pada desa yang menerima ADD terendah.

#### Pasal 15

Rumus Penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut :

$$\mathbf{ADD = AD + ABF}$$

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar 70% dibagi Merata

ABF = Alokasi Bagian Formula 30% dibagi Proporsional

*Mr*

$$\mathbf{ABF = [(0,25 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,15 \times Z4) + (0,15 \times Z5) + (0,5 \times Z6) + (0,5 \times Z7)] \times (30\% \times \text{Pagu ADD})}$$

Keterangan:

- ABF = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis, jumlah kepala desa dan perangkat desa, jumlah BPD dan jumlah RT/RW setiap Kabupaten.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG se Kabupaten.
- Z5 = rasio jumlah Kepala Desa dan perangkat Desa setiap Desa terhadap total jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten.
- Z6 = rasio jumlah BPD setiap Desa terhadap total BPD se Kabupaten.
- Z7 = rasio jumlah RT/RW setiap desa terhadap total RT/RW se Kabupaten.

## BAB VI

### PENYEDIAAN DANA DAN MEKANISME PENYALURAN ADD

#### Pasal 16

- (1) Penyediaan Dana ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan.
- (2) Sumber dana ADD masuk APBDes kelompok Pendapatan transfer pada kode rekening 1.2.3.
- (3) Untuk mendukung kegiatan ADD dialokasikan dana penunjang Operasional yang dianggarkan dari APBD pada Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
- (2) Kepala Desa melalui camat mengajukan permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.
- (4) DPMD menyiapkan persyaratan pencairan dana ADD ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.

*Mr*

- (5) Penyaluran ADD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa.
- (6) Pencairan dana ADD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan surat pemberitahuan dari Camat, dikecualikan Siltap, APPD, TPKPD dan Iuran BPJS Kesehatan.

#### Pasal 18

- (1) Pengajuan dana ADD dapat dilakukan apabila Kepala Desa sudah :
  - a. menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun anggaran berjalan dan disampaikan ke Bupati; dan
  - b. melaporkan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.
- (2) Pengajuan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dana Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD dan Iuran BPJS Kesehatan yang disalurkan setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD untuk dana kegiatan dilaksanakan setiap triwulan berdasarkan prosentase dengan prosedur ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) prosentase dana per tribulan diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PENGELOLAAN ADD Pasal 19

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan dana ADD dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi/Urusan; dan
  - c. Bendahara.
- (3) Pengelolaan dana ADD yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

*Mg*

BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
Pasal 21

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk belanja yang mengikat Siltap, APPD, TPKPD dan Iuran BPJS Kesehatan, dengan menggunakan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan dana ADD yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
- (7) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (8) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (9) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk bendel kedua disampaikan setiap bulan kepada Camat sebagai arsip di Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan ADD yang telah diinventarisasi kelengkapannya oleh Camat kepada Bupati melalui DPMD.
- (2) Jenis dan tata cara penyampaian laporan pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

*Mr e*

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 23

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memfasilitasi Pedoman Umum dan Penetapan Rincian ADD setiap Desa, Petunjuk teknis, pemantauan/monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan pengendalian, pendampingan selama proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (4) Bupati dan Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (5) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Susunan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tulungagung.

BAB X  
KETENTUAN SANKSI  
Pasal 24

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD triwulan tahun sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD triwulan tahun sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Bagi pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana ADD, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Mr*


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI TULUNGAGUNG,** A

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 3 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2017 Nomor 1

**PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya otonomi desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya ADD diharapkan Pemerintah Desa mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan di desa dan terus berupaya meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

**A. Maksud**

ADD merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**B. Tujuan**

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

**III. PENGGUNAAN DANA**

Penggunaan ADD diarahkan pada peningkatan kinerja pemerintah desa serta kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, kedua dan seterusnya), penggunaan kegiatan ADD merupakan belanja yang ada dalam APBDesa, sehingga poin-poin kegiatan yang ada di ADD disesuaikan dengan kode rekening yang ada dalam APBDesa, dan penggunaannya mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

*Ar*

## 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan Informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerja sama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lain sesuai kondisi desa (Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, APPD, TPKPD, Tunjangan dan Operasional BPD, insentif RT dan RW, Operasional pemerintahan, dan lain-lain).

## 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :
  1. tambatan perahu;
  2. jalan pemukiman;
  3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  4. pembangkit listrik tenaga terbarukan;
  5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
  6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan dan prasarana kesehatan antara lain :
  1. air bersih berskala desa;
  2. sanitasi Lingkungan;
  3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
  4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
  1. taman bacaan masyarakat Desa;
  2. pendidikan anak usia dini;
  3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi :
  1. pasar Desa;
  2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  3. penguatan permodalan BUM Desa;
  4. pembibitan tanaman pangan;
  5. penggilingan padi;
  6. lumbung Desa;
  7. pengelolaan usaha hutan Desa;
  8. kolam ikan dan pembenihan ikan;
  9. tempat pelelangan ikan; dan
  10. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

*Ar 8*

- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
  1. penghijauan;
  2. pembuatan terasiring;
  3. perlindungan mata air; dan
  4. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

### **3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan Kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan Sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- f. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

### **4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; dan
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
  1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. kelompok usaha ekonomi produktif;
  3. kelompok perempuan;
  4. kelompok tani;
  5. kelompok masyarakat miskin;
  6. kelompok nelayan;
  7. kelompok pengrajin;
  8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  9. kelompok pemuda; dan
  10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

## **IV. KETENTUAN PENGGUNAAN**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana ADD adalah :

- a. belanja Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. alokasi besaran dana Iuran BPJS Kesehatan setiap bulan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. tunjangan BPD, insentif Ketua RT/RW, besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. sumber dana ADD dalam APBDesa dijabarkan tersendiri dalam DPA;
- e. kegiatan pengadaan barang/jasa khusus infrastruktur dilaksanakan oleh TPK yang dikendalikan oleh Pelaksana Kegiatan;
- f. sisa dana dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa di pertanggungjawabkan dimasukkan dalam APBDesa tahun yang akan datang dalam bentuk SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran);
- g. jenis kegiatan sama yang berlokasi di beberapa titik harus dijadikan dalam satu kegiatan atau satu kode rekening;

*Ar S*

- h. kegiatan ADD tidak boleh dijadikan satu/digabung/tumpang tindih dengan kegiatan dari program/sumber dana yang lain dalam bentuk dana;
- i. kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap (*multi years*) agar dialokasikan dari salah satu sumber dana yang sama dalam setiap tahunnya;
- j. ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan yang melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan sumber anggaran yang lain; dan
- k. penggunaan ADD dapat digunakan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat miskin.

## **V. SUSUNAN TIM KEGIATAN ADD**

### **A. TIM PEMBINA TINGKAT KABUPATEN**

1. Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri dari para pejabat di lingkup Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Pembina I dan Pembina II;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua I;
  - d. Wakil Ketua II;
  - e. Sekretaris;
  - f. Wakil Sekretaris; dan
  - g. Anggota.
2. Adapun Tim Pembina Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membuat, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan.
  - b. mengadakan sosialisasi/desiminasi secara luas setiap kebijakan, data dan informasi;
  - c. melaksanakan koordinasi, memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa;
  - d. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - e. memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
  - f. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan bersama Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan;
  - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya; dan
  - h. memberikan laporan kemajuan pengelolaan Program/Sumber Dana oleh Desa kepada Bupati.

### **B. TIM PENGENDALI TINGKAT KECAMATAN**

1. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan terdiri dari para pejabat di lingkup Kecamatan, dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.

2. Adapun Tim Pengendali Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengendalian teknis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
  - b. melaksanakan inventarisasi kelengkapan pengajuan rencana kegiatan beserta anggarannya yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - c. melaksanakan inventarisasi kelengkapan pengajuan pencairan dan laporan realisasi penggunaan dana;
  - d. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di desa;
  - e. mengkoordinir, menghimpun, merekapitulasi dan melaporkan laporan dari Tim Pelaksana Desa secara berkala kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
  - f. menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

### **C. TIM PELAKSANA TINGKAT DESA**

Tim pelaksana ADD Tingkat Desa, merupakan bagian dari tim pengelola APBDes yang terdiri dari :

1. Kepala Desa; dan
2. PTPKD, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi/Urusan dan Bendahara.

Susunan dan tugas Tim Pelaksana ADD sebagai berikut :

#### **1. Pemegang Kekuasaan**

Dijabat oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD yang merupakan bagian dari APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa);
- c. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam ADD yang merupakan bagian dari APBDesa; dan
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban ADD yang merupakan bagian beban APBDesa.

#### **2. Koordinator Pelaksana Teknis**

Dijabat oleh Sekretaris Desa yang mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan ADD yang merupakan bagian dari APBDesa;
- b. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ADD yang telah ditetapkan dalam APBDesa.;
- c. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD yang merupakan bagian dari APBDesa; dan
- d. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran ADD yang merupakan bagian dari APBDesa.

**3. Pelaksana Kegiatan**

Dijabat oleh Kepala Seksi/Kaur yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melakukan kegiatan ADD dan/bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

**4. Bendahara**

Dijabat oleh staf pada Seksi/Kaur Keuangan yang mempunyai tugas:

- a. menerima pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain;
- b. menyimpan / memegang dana yang akan digunakan untuk kegiatan dalam ADD yang merupakan bagian dari APBDes;
- b. menyetorkan/membayar sesuai dengan pelaksanaan kegiatan ADD yang ada di APBDes;
- c. menatausahaan dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa kegiatan ADD dalam APBDes;
- d. melaporkan pertanggungjawaban dana-dana dalam ADD yang merupakan bagian dari APBDes kepada Kepala Desa; dan
- e. membantu menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD yang merupakan bagian dari APBDes ;
- f. melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**VI. MEKANISME PENYALURAN DANA**

A. Mekanisme penyaluran Kegiatan ADD pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD yang dilakukan secara bertahap/tribulan :

1. Tribulan I pada bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
2. Tribulan II pada bulan April, Mei, Juni sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
3. Tribulan III pada bulan Juli, Agustus, September sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus).
4. Tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar 10% (sepuluh perseratus).

B. Penyaluran ADD Tribulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

1. APBDes Tahun berjalan; dan
2. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.

*Mr*

- C. Penyaluran Tribulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  1. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I;
  2. tribulan I telah digunakan 70% (tujuh puluh perseratus); dan
  3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 10 bulan April.
- D. Penyaluran Tribulan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  1. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I dan II;
  2. tribulan I dan II telah digunakan 70% (tujuh puluh perseratus); dan
  3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Juli.
- E. Penyaluran Tribulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  1. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I, II dan III;
  2. tribulan I, II dan III telah digunakan 70% (tujuh puluh perseratus); dan
  3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Oktober.
- F. Laporan tribulan keempat dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya
- G. Penyaluran untuk belanja pegawai yang mengikat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa, diajukan pencairan setiap bulan, tanpa persyaratan penetapan peraturan APBDesa, diantaranya belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD dan Premi BPJS Kesehatan.
- H. Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan kelengkapan administrasi pengajuan pencairan yang dihimpun dan diinventarisasi oleh Kecamatan untuk disampaikan ke Bupati melalui DPMD dan selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa pada bank yang telah ditunjuk.
- I. Pencairan dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara desa dan Kepala Desa, untuk penyaluran setiap tribulan dengan surat pemberitahuan pencairan dari Camat setempat, sedangkan penyaluran setiap bulan tanpa menggunakan surat pemberitahuan pencairan dari Camat.
- J. Sehubungan dengan penyaluran dana dan penyetoran Pajak dari dana ADD, Bendahara Desa diwajibkan membuka Rekening di Bank yang telah ditunjuk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## **VII. PELAPORAN**

- A. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, yaitu :
  1. Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  2. laporan Realisasi Penggunaan ADD; dan
  3. Laporan Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran ADD.
- B. Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilaporkan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah penetapan APBDesa.

- C. Laporan realisasi penggunaan ADD dilakukan setiap tribulan secara komulatif.
1. tribulan I paling lambat tanggal 10 bulan April;
  2. tribulan II paling lambat tanggal 10 bulan Juli;
  3. tribulan III paling lambat tanggal 10 bulan Oktober; dan
  4. tribulan IV paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- D. Laporan Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran ADD dilakukan setiap bulan untuk desa paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya dilaporkan ke Kecamatan, sedangkan Rekapitulasi Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran ADD dari Kecamatan ke Kabupaten paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- E. Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan Realisasi Penggunaan ADD dan Laporan Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran ADD blangko format tercantum dalam petunjuk teknis ADD yang disusun oleh DPMD.
- F. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Kepala Desa, diantaranya :
1. laporan pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan; dan
  2. laporan Pertanggungjawaban (SPJ).
- G. Laporan pelaksanaan TPK dilaporkan setelah pelaksanaan selesai, dilaporkan oleh TPK.
- H. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dilaporkan oleh bendahara desa.

**BUPATI TULUNGAGUNG,** A

  
**SYAHRI MULYO**

Ar

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 1 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE	KECAMATAN	NO.	DESA	ADD
1	2	3	4	5
022	BOYOLANGU	001	WAJAK KIDUL	431.300.000
		002	SANGGRAHAN	417.000.000
		003	PUCUNGGIDUL	453.200.000
		004	BOYOLANGU	474.000.000
		005	NGRANTI	487.400.000
		006	KENDALBULUR	474.100.000
		007	BONO	467.100.000
		008	WAUNG	473.400.000
		009	MOYOKETEN	435.800.000
		010	WAJAK LOR	435.500.000
		011	KARANGREJO	461.000.000
		012	KEPUH	445.000.000
		013	TANJUNGSARI	454.900.000
		014	SERUT	493.200.000
		015	BEJI	473.700.000
		016	SOBONTORO	526.400.000
		017	GEDANGSEWU	432.100.000
032	KEDUNGGWARU	001	PLOSOKANDANG	517.000.000
		002	TUNGGULSARI	471.400.000
		003	RINGINPITU	525.800.000
		004	LODERESAN	417.800.000
		005	BULUSARI	417.700.000
		006	BANGOAN	476.800.000
		007	BORO	450.400.000
		008	TAPAN	471.600.000
		009	REJOAGUNG	514.500.000
		010	KEDUNGGWARU	458.300.000
		011	PLANDAAN	415.400.000
		012	KETANON	519.400.000
		013	TAWANGSARI	482.800.000
		014	MANGUNSARI	415.000.000
		015	WINONG	453.900.000
		016	MAJAN	537.800.000
		017	SIMO	414.900.000
		018	GENDINGAN	454.700.000
		019	NGUJANG	433.600.000
042	NGANTRU	001	PAKEL	437.000.000
		002	PUCUNGLOR	449.100.000
		003	SRIKATON	486.400.000
		004	PADANGAN	536.900.000
		005	BANJARSARI	486.200.000
		006	PULEREJO	434.500.000
		007	BENDOSARI	469.800.000
		008	NGANTRU	447.700.000
		009	MOJOAGUNG	415.900.000
		010	BATOKAN	429.700.000
		011	KEPUHREJO	464.500.000
		012	POJOK	578.000.000
		013	PINGGIRSARI	492.200.000

KODE	KECAMATAN	NO.	DESA	ADD
1	2	3	4	5
052	KAUMAN	001	BOLOREJO	496.400.000
		002	KAUMAN	435.000.000
		003	BALEREJO	426.500.000
		004	BATANGSAREN	618.400.000
		005	PANGGUNGREJO	425.700.000
		006	KALANGBRET	395.500.000
		007	SIDOREJO	437.400.000
		008	MOJOSARI	439.300.000
		009	KARANGANOM	449.700.000
		010	PUCANGAN	499.700.000
		011	KATES	502.500.000
		012	BANARAN	434.500.000
		013	JATIMULYO	468.300.000
062	PAGERWOJO	001	WONOREJO	626.500.000
		002	KEDUNGCANGKRING	516.600.000
		003	MULYOSARI	678.000.000
		004	SEGAWA	488.600.000
		005	SAMAR	703.900.000
		006	PENJOR	520.300.000
		007	PAGERWOJO	417.200.000
		008	KRADINAN	521.400.000
		009	SIDOMULYO	479.500.000
		010	GONDANGGUNUNG	470.000.000
		011	GAMBIRAN	492.200.000
072	SENDANG	001	KEDOYO	602.500.000
		002	NGLUTUNG	522.100.000
		003	TALANG	490.000.000
		004	KROSOK	581.100.000
		005	DONO	648.200.000
		006	TUGU	480.800.000
		007	PICISAN	517.400.000
		008	NYAWANGAN	972.400.000
		009	SENDANG	457.200.000
		010	NGLURUP	572.700.000
		011	GEGER	622.800.000
082	KARANGREJO	001	BUNGUR	719.600.000
		002	BABADAN	458.900.000
		003	SUKOWIYONO	447.800.000
		004	SEMBON	406.800.000
		005	SUKOWIDODO	407.900.000
		006	TANJUNGSARI	441.700.000
		007	GEDANGAN	420.000.000
		008	SUKODONO	420.500.000
		009	KARANGREJO	435.200.000
		010	SUKOREJO	412.500.000
		011	PUNJUL	499.000.000
		012	JELI	536.700.000
		013	TULUNGREJO	457.600.000
092	GONDANG	001	KENDAL	412.800.000
		002	TAWING	424.200.000
		003	GONDOSULI	446.100.000
		004	DUKUH	404.900.000
		005	SEPATAN	402.000.000
		006	MACANBANG	413.900.000
		007	KIPING	419.300.000
		008	REJOSARI	420.400.000
		009	BENDO	435.900.000
		010	NGRENDENG	404.800.000
		011	GONDANG	408.500.000
		012	BENDUNGAN	407.600.000

KODE	KECAMATAN	NO.	DESA	ADD
1	2	3	4	5
		013	NOTOREJO	464.200.000
		014	SIDEM	479.800.000
		015	SIDOMULYO	445.400.000
		016	BLENDIS	447.400.000
		017	MOJOARUM	435.400.000
		018	TIUDAN	531.500.000
		019	JARAKAN	413.800.000
		020	WONOKROMO	418.000.000
102	SUMBERGEMPOL	001	SAMBIDOPLANG	407.300.000
		002	WATES	437.300.000
		003	MIRIGAMBAR	462.900.000
		004	TRENCENG	414.100.000
		005	BENDILWUNGU	415.500.000
		006	SAMBIJAJAR	440.400.000
		007	PODOREJO	450.600.000
		008	DOROAMPEL	466.000.000
		009	JUNJUNG	500.700.000
		010	TAMBAKREJO	417.100.000
		011	WONOREJO	479.500.000
		012	BENDILJATI KULON	436.900.000
		013	BENDILJATI WETAN	428.000.000
		014	SUMBERDADI	476.600.000
		015	JABALSARI	493.900.000
		016	SAMBIROBYONG	476.500.000
		017	BUKUR	431.600.000
112	NGUNUT	001	KARANGSONO	417.300.000
		002	SAMIR	402.800.000
		003	KACANGAN	419.300.000
		004	SELOREJO	406.400.000
		005	BALESONO	428.400.000
		006	PANDANSARI	440.100.000
		007	SUMBERINGIN KULON	400.200.000
		008	SUMBERINGIN KIDUL	432.100.000
		009	KALIWUNGU	422.900.000
		010	SUMBEREJO WETAN	417.300.000
		011	NGUNUT	634.400.000
		012	KALANGAN	413.000.000
		013	GILANG	475.100.000
		014	SUMBEREJO KULON	453.100.000
		015	PURWOREJO	454.300.000
		016	KROMASAN	435.800.000
		017	PULOSARI	507.500.000
		018	PULOTONDO	435.000.000
122	PUCANGLABAN	001	PUCANGLABAN	782.400.000
		002	KALIDAWA	489.100.000
		003	PANGGUNGKALAK	532.600.000
		004	KALIGENTONG	550.100.000
		005	SUMBERBENDO	741.000.000
		006	MANDING	621.500.000
		007	PANGGUNGUNI	656.600.000
		008	SUMBERDADAP	723.500.000
		009	DEMUK	855.800.000
132	REJOTANGAN	001	TENGGUR	475.300.000
		002	PANJEREJO	497.300.000
		003	KARANGSARI	448.700.000
		004	TUGU	443.200.000
		005	SUKOREJO WETAN	476.800.000
		006	JATIDOWO	392.200.000
		007	BANJAREJO	470.500.000
		008	TANEN	503.200.000

KODE	KECAMATAN	NO.	DESA	ADD
1	2	3	4	5
		009	SUMBERAGUNG	606.900.000
		010	BLIMBING	458.400.000
		011	REJOTANGAN	532.000.000
		012	PAKISREJO	425.700.000
		013	TEGALREJO	454.700.000
		014	ARIYOJEDING	487.300.000
		015	TENGGONG	433.200.000
		016	BUNTARAN	436.300.000
142	KALIDAWIR	001	KALIBATUR	721.200.000
		002	REJOSARI	678.600.000
		003	SUKOREJO KULON	427.400.000
		004	KALIDAWIR	540.100.000
		005	KARANGTALUN	498.700.000
		006	BANYU URIP	636.900.000
		007	WINONG	701.100.000
		008	JOHO	537.500.000
		009	PAKISAJI	438.600.000
		010	JABON	461.200.000
		011	TUNGGANGRI	419.900.000
		012	SALAKKEMBANG	420.900.000
		013	NGUBALAN	440.500.000
		014	DOMASAN	467.000.000
		015	TANJUNG	433.100.000
		016	BETAK	679.700.000
		017	PAGERSARI	500.700.000
152	BESUKI	001	BESOLE	549.000.000
		002	TANGGULWELAHAN	457.000.000
		003	BESUKI	495.900.000
		004	KEBOIRENG	588.400.000
		005	TANGGULTURUS	435.100.000
		006	SEDAYUGUNUNG	513.300.000
		007	TANGGULKUNDUNG	472.000.000
		008	WATES KROYO	414.500.000
		009	SIYOTOBAGUS	432.900.000
		010	TULUNGREJO	429.000.000
162	CAMPURDARAT	001	NGENTRONG	504.600.000
		002	GEDANGAN	439.400.000
		003	SAWO	485.900.000
		004	GAMPING	440.800.000
		005	CAMPURDARAT	608.500.000
		006	WATES	575.200.000
		007	PELEM	605.200.000
		008	POJOK	500.500.000
		009	TANGGUNG	602.600.000
172	BANDUNG	001	NGLAMPIR	441.400.000
		002	TALUN KULON	455.700.000
		003	BANTENGAN	434.800.000
		004	KEDUNGWILUT	390.000.000
		005	SUWARU	392.300.000
		006	NGUNGGAHAN	523.200.000
		007	SURUHAN KIDUL	400.400.000
		008	BANDUNG	405.900.000
		009	MERGAYU	423.100.000
		010	SEBALOR	436.100.000
		011	SUKOHARJO	441.300.000
		012	SOKO	406.500.000
		013	SINGGIT	384.500.000
		014	NGEPEH	397.100.000
		015	SURUHAN LOR	409.400.000
		016	BULUS	419.900.000

KODE	KECAMATAN	NO.	DESA	ADD
1	2	3	4	5
		017	KESAMBI	435.400.000
		018	GANDONG	437.400.000
182	PAKEL	001	SAMBITAN	412.200.000
		002	BONO	420.000.000
		003	SUKOANYAR	409.300.000
		004	DUWET	437.300.000
		005	TAMBAN	489.100.000
		006	NGEBONG	429.700.000
		007	SODO	438.000.000
		008	GOMBANG	455.700.000
		009	PAKEL	387.700.000
		010	SUWALUH	424.800.000
		011	PECUK	394.700.000
		012	BANGUNMULYO	469.200.000
		013	KASREMAN	394.300.000
		014	SANAN	428.400.000
		015	BANGUNJAYA	430.600.000
		016	NGRANCE	415.500.000
		017	GEBANG	422.600.000
		018	GESIKAN	527.200.000
		019	GEMPOLAN	430.300.000
192	TANGGUNGUNUNG	001	KRESIKAN	910.100.000
		002	JENGLUNGHARJO	710.400.000
		003	NGREJO	682.300.000
		004	TANGGUNGUNUNG	789.200.000
		005	NGEPOH	626.800.000
		006	TENGGAREJO	658.400.000
		007	PAKISREJO	791.300.000
<b>TOTAL</b>				<b>124.618.800.000</b>

BUPATI TULUNGAGUNG, *A*

*Syahri Mulyo*  
SYAHRI MULYO